

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini menunjukkan terdapat kemajuan dalam bidang ekonomi. Salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Syariah yang muncul ditengah-tengah koperasi dan bank konvensional yang menawarkan pelayanan atau jasa dalam sistem perbankan tanpa unsur-unsur riba.¹ Seperti yang disebutkan dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembangkang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui ayat tersebut. Untuk itu sebagai orang yang beriman harus menjauhi riba dan mengedepankan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam.

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan, simpanan, dan jasa-jasa lain dalam bentuk lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip

¹ Yusuf Qordowi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 370.

prinsip syariah. Dengan kata lain, Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi tanpa mengandalkan bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.²

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) biasa disebut sebagai Balai Usaha Mandiri terpadu yakni Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan ketentuan syariah. BMT memiliki dua fungsi, yaitu : *Pertama*, *baitul tamwil* yang berarti rumah pengembangan harta yang kegiatannya melakukan kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas ekonomi bagi pengusaha mikro, untuk mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. *Kedua*, *baitul maal* yang berarti rumah harta yaitu kegiatannya menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.³

Salah satu akad yang dipakai oleh BMT adalah akad murabahah. Murabahah dalam konsep perbankan syariah ialah BMT bertindak sebagai penjual, dimana harga jual adalah harga beli dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan (*mark-up*), harga jual harus dicantumkan pada saat terjadinya akad. Sedangkan nasabah sebagai pembeli, dalam sistem

² Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, cet I, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 53.

³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2009), 451.

murabahah lazimnya dilakukan dengan pembayaran cicilan dan secara tangguh dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.⁴

KSPPS BMT Tumang Ngemplak Sleman merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang kegiatan operasionalnya menerapkan sistem pembiayaan murabahah. Perjanjian berdasarkan syariah antara BMT dengan pihak lain (nasabah) meliputi: untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, seperti: pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sewa (*ijarah*), dan jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*). Saat ini persentase pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Tumang mencapai 75 % jumlah tersebut sangat besar dari pada pembiayaan lainnya. Pembiayaan yang ditawarkan adalah pembiayaan seperti alat-alat elektronik, meubel, tanah, rumah, kendaraan, mesin produksi, dan lain-lain.⁵

Dengan begitu banyaknya masyarakat yang mengajukan pembiayaan berdasarkan sistem murabahah, oleh karena itu tak menjamin bahwa KSPPS BMT Tumang Ngemplak Sleman dalam operasionalnya sudah sesuai dengan syariat Islam, agar tujuan syari'ah dapat tercapai dibutuhkan perhatian yang mendalam terhadap perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, penulis menggunakan tinjauan berdasarkan fatwa DSN No: 4/DSN-MUI/IV/2000 dikarenakan membahas tentang murabahah. Dari uraian latar belakang diatas, sehingga peneliti mengambil judul: **“Tingkat Kepatuhan Penerapan Akad**

⁴ Heri Sudarno, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Cet I. (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), 62.

⁵ Wawancara dengan Bayu Septian, di BMT Tumang Ngemplak, Tanggal 01 April 2019.

Murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang Ngemplak Sleman Terhadap Fatwa DSN No: 4/DSN-MUI/1V/2000”.

B. Fokus Masalah

1. Mengapa produk pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang Ngemplak Sleman paling diminati oleh nasabah ?
2. Bagaimana penerapan Akad Murabahah secara umum di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang Ngemplak Sleman telah mematuhi Fatwa No: 4/DSN-MUI/IV/2000 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan produk pembiayaan murabahah di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang Ngemplak Sleman paling diminati oleh nasabah.
- b. Untuk mendeskripsikan penerapan Akad Murabahah secara umum di KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Tumang Ngemplak Sleman telah mematuhi Fatwa No: 4/DSN-MUI/IV/2000 ?

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai memperkaya khazanah pengetahuan bagi para penggiat ekonomi syariah terkait penerapan akad murabahah terkhususnya di BMT.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini agar memberikan masukan, informasi, saran, yang membangun bagi peneliti selanjutnya mengenai murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Dan setiap bab mempunyai pembahasan tersendiri, antara lain :

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan kerangka dasar yang menyajikan latar belakang, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu perbedaan atau fokus penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dan sebagai acuan dari penelitian saat ini, kerangka teori yaitu sub bab yang menguraikan terkait pengertian akad (unsur, syarat, subjek, dan lain-lain), pengertian murabahah (landasan hukum), dan pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (peran dan kegiatan), serta pengertian terkait Dewan Syariah Nasional (DSN)

Bab tiga berisi tentang metode penelitian. Yaitu bab yang membahas terkait jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik

pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Bab empat berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Yaitu bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh. Yaitu penelitian terhadap tingkat kepatuhan penerapan akad murabahah di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) terhadap Fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Bab lima berisi penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang berhubungan dengan pihak-pihak dari subjek penelitian dan kata penutup.

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka yang berisikan tentang referensi atau rujukan yang digunakan peneliti, lampiran dan *Curriculum Vitae*.

